

DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/publika.v10i1.6545>

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>



Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong

Diah Wulan Dari¹⁾, Denny Apriliyani²⁾, Wiwandari Handayani³⁾

1) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

2) Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

3) Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Abstrak

Kota Yogyakarta merupakan kota yang merumuskan rencana pengentasan kemiskinan melalui tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. Tata kelola kolaboratif pada Program Gandeng Gendong dirancang dengan melibatkan lima pemangku kepentingan (5K) dalam pelaksanaannya yaitu pemerintah kota, komunitas, korporasi, kampung dan kampus. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengimplementasian pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis konten. Sumber data diperoleh dari studi literatur melalui dokumen-dokumen perencanaan terkait. Indikator yang digunakan untuk melihat pengimplementasian Program Gandeng Gendong dilihat dari teori George C. Edwards III yang memiliki empat variabel pokok yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil identifikasi pengimplementasian pengentasan kemiskinan dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan, namun masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki dalam program tersebut. Perbaikan yang perlu dilakukan antara lain perlu adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), perlu adanya keterlibatan aktor media massa, dan perlu adanya lembaga yang bertugas mengoordinir dan mengontrol peran aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong.

Kata Kunci: Implementasi, Program Gandeng Gendong, Tata Kelola Kolaboratif.

Abstract

Yogyakarta is a city that formulates a poverty alleviation plan through collaborative governance in the Gandeng Gendong Program. Collaborative governance in the program is designed to involve five stakeholders (5K) in its implementation, namely the city government, communities, corporations, villages, and campuses. This paper aims to identify how to implement poverty alleviation in Yogyakarta City with collaborative governance in the program. The type of this research is a qualitative descriptive research with content analysis approach. Sources of data obtained from literature studies through related planning documents. The indicators used to analysis the implementation of the program is seen from the theory of implementation which has four main variables, namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. Based on the identification results, the implementation of poverty alleviation with collaborative governance in the Gandeng Gendong Program in Yogyakarta City has been succeed according to the rules, but there are still shortcomings that must be improvements in the program. Improvements that need to be made include the need for Standard Operating Procedures (SOP), the involvement of mass media actors, and institution in charge of coordinating and controlling the roles of actors involved in the Gandeng Gendong Program.

Keywords: Implementation, Gandeng Gendong Program, Collaborative Governance.

How to Cite: Dari, D.W., Apriliyani, D., & Hndayani, W. (2022). Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Vol 10 (No.1): 1-8

*Corresponding author:

E-mail: diah.wulandr19@gmail.com

ISSN 2549-9165 (Print)

ISSN 2580-2011 (Online)

PENDAHULUAN

Definisi kemiskinan menurut (Hall dan Midgley, 2004) diterjemahkan sebagai adanya kondisi deprivasi sosial dan materi yang mendorong individu memiliki kehidupan dibawah standar hidup layak, atau juga dapat diartikan sebagai kondisi sebuah individu mengalami deprivasi relatif jika dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam kelompok masyarakat. Konsep kemiskinan juga didefinisikan sebagai kondisi ketidakcukupan penduduk memenuhi kebutuhan primer yang disebabkan oleh pengeluaran per kapita per bulannya masih di bawah garis kemiskinan (BPS, 2020). Kemiskinan terjadi akibat wujud interaksi dari berbagai aspek kehidupan manusia, antara lain yakni aspek sosial dan aspek ekonomi (Mustofa, 2005). Pemicu utama munculnya masalah kemiskinan sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi, yang selanjutnya berimplikasi menciptakan munculnya masalah lanjutan yang lebih luas.

Pengentasan kemiskinan tentunya harus didorong dengan proses pembangunan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang merupakan konsensus antara pemerintah (*state actors*) swasta (*market*), dan masyarakat (*civil society*) harus mampu menyinergikan berbagai urusan kebutuhan publik. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola memiliki beberapa elemen penting, yaitu multi-aktor, pengembangan konsensus serta akomodasi dan sinergitas (Pratikno, 2007). Kerjasama antar pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang urgent atau penting dalam merespon penanganan masalah publik. Kerja sama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan tentunya melibatkan banyak pihak antara lain pemerintah, masyarakat dan swasta atau sering kali disebut sebagai tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) (Putra et al., 2020; Sahar & Salomo, 2018). Konsep *collaborative governance* merupakan sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan di mana berbagai pemangku kepentingan berkumpul bersama membuat kesepakatan bersama dalam menyelesaikan permasalahan publik (Ansell dan Gash, 2007). Sinergitas antar pemangku kepentingan dianggap sebagai kunci dalam pengentasan kemiskinan yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Kota Yogyakarta merupakan kota yang telah menyadari sepenuhnya akan pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberhasilan pembangunan dan secara khusus pada pengentasan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, dari tahun 2015 hingga 2019 jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebanyak 19.235 jiwa dan kepadatan penduduk per km² juga mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019 sebesar 621,4 jiwa/km². Sementara dari tahun 2015 hingga 2019, kondisi jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta mengalami penurunan sebanyak 6.530 atau 1,91%. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, pendapatan penduduk Kota Yogyakarta belum merata. Pendapatan Kota Yogyakarta terkonsentrasi pada masyarakat menengah ke atas. Sementara itu, masih terdapat 40% masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kota Yogyakarta (Santiago, 2019). Selain itu, tingkat kesenjangan (*gini ratio*) di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 mencapai angka 0,42, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan kemiskinan nasional yakni 0,38.

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menyebabkan adanya transformasi otonomi daerah. Aturan ini direspon oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) membuat program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu Program Gandeng Gendong. Adanya semangat Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta (Segoro Amarto) yang merupakan semangat gotong royong untuk mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan inovasi pengentasan kemiskinan menuju kemajuan Yogyakarta (Santiago, 2019).

Program Gandeng Gendong adalah program sebuah program untuk pengentasan kemiskinan yang digagas oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menekankan adanya pemanfaatan potensi lokal (seperti kuliner dan produk kerajinan) dan pemberdayaan masyarakat. Perda Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 Tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota

Yogyakarta Tahun 2017-2022 menyebutkan bahwa Program Gandeng Gendong memiliki konsep saling bergandengan dan saling membantu serta menopang untuk kemajuan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan strategi kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan di era desentralisasi (Putra dkk 2020). Program Gandeng Gendong melibatkan lima pemangku kepentingan (5K) dalam pelaksanaannya, yaitu pemerintah kota, komunitas, korporasi, kampung, dan kampus.

Program Gandeng Gendong dianggap sebagai bentuk inovasi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan (Iza dkk, 2021), terbukti dengan adanya penghargaan inovasi pelayanan publik dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2020. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengimplementasian pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong.

METODE PENELITIAN

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengerahu oleh 4 faktor atau variable (Edwards III, 1980) yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai wadah untuk mendorong implementasi/pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan semestinya sesuai yang diharapkan. Komunikasi dapat dilihat dari komunikasi antar aktor pelaksana, baik secara tertulis dalam bentuk dokumen perencanaan atau non tertulis (secara lisan). Variabel sumber daya dapat dianalisis dengan melihat kompetensi SDM (sumber daya manusia) selaku pelaksana kebijakan maupun sumber daya finansial yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan yang efektif cenderung bergantung pada faktor ketersediaan sumber daya. Variabel disposisi dapat dilihat dari watak dan karakteristik implementator, misalnya kejujuran, komitmen, dan keterbukaan aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Variabel struktur birokrasi dilihat dari sistem pelaksanaan kebijakan yang sering kali tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) (Subarsono, 2013).

Teknik analisis dokumen merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini.

Dokumen-dokumen perencanaan, seperti notulensi/laporan dari seminar, rekaman/notulen dari diskusi ilmiah, regulasi, dokumen atau tulisan-tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya merupakan sumber data yang digunakan dalam studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini adalah dari dokumen terkait yang meliputi Regulasi terkait Program Gandeng Gendong, yakni Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018, dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, dan dokumen RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021. Selain itu, data juga diperoleh dari penelusuran di situs *website* Pemkot Yogyakarta dan *website* berita terkait yang dapat memberikan informasi terkait penyelenggaraan Program Gandeng Gendong yang dikeluarkan oleh berbagai sumber, misalnya *website* Kementerian PAN RB. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan analisis konten yang dimulai dengan proses pengkajian dokumen berdasarkan variabel-variabel yang dilihat, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing-masing variabel tersebut kemudian dianalisis proses kolaborasi dalam Program Gandeng Gendong


HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Gandeng Gendong (GG)

Perwali Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong menjelaskan bahwa pemerintah kota, korporasi, kampus, komunitas, dan kampung dapat berperan aktif sesuai perannya masing-masing dalam mendorong keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota/Pemkot Yogyakarta yang menetapkan kebijakan pengentasan kemiskinan. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian untuk berkontribusi menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Sementara kampung merupakan sasaran dari kegiatan Gandeng Gendong yang berada dalam lingkup wilayah Kota Yogyakarta. Korporasi atau pihak swasta merupakan lembaga swasta atau perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap isu pembangunan, terutama kemiskinan yang mana berkontribusi melalui forum TSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan) atau lainnya. Kampus atau perguruan tinggi atau universitas merupakan lembaga pendidikan tinggi yang legal dan sah diakui pemerintah dalam menjalankan peran pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Masing-masing aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong telah memiliki peran dan tugas tersendiri. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki peran sebagai perumus kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksana serta monitoring dan evaluasi program. Korporasi berperan sebagai pengguna dan pengembang produk lokal, promosi, serta fasilitator dalam bentuk forum TSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan). Aktor komunitas berperan melaksanakan konsolidasi inter dan antar komunitas dalam pelaksanaan program serta melakukan sosialisasi. Kampus atau perguruan tinggi berperan dalam memberikan dukungan terhadap penguatan SDM termasuk pelaku UMKM, sekaligus sebagai Research and Development melalui forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Aktor kampung atau masyarakat berperan sebagai aktor basis pelaksanaan dan pengembang program.



Gambar 1. Aktor 5K yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Program Gandeng Gendong
Sumber: Data Diolah, 2021

Implementasi tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong dilihat dari empat variabel atau indikator, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis masing-masing variabel dirinci sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pelaksanaan Program Gandeng Gendong telah diatur dalam Perwali Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong. Regulasi tersebut telah memuat ketentuan peran masing-masing aktor 5K

(Pemerintah Kota, Komunitas, Korporasi, Kampung, dan Kampus). Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari Program Gandeng Gendong pada dasarnya terdiri dari tiga hal, yakni:

1. Meningkatkan peran dan kerja sama stakeholders dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan lingkungan.
2. Meningkatkan kerja sama dan mengoptimalkan potensi stakeholders dalam meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat.
3. Mendorong terwujudnya gerak bersama stakeholders pembangunan dalam satu peta jalan (road map) untuk pengembangan kampung atau kawasan atau masyarakat di Kota Yogyakarta.

Melihat tujuan tersebut tentunya penting dalam penerapan komunikasi antar masing-masing stakeholders 5K yang berperan dalam Program Gandeng Gendong. Keberhasilan implementasi dapat didorong dengan kesadaran implementator dalam melaksanakan kebijakan, sehingga aspek kemudahan komunikasi harus diperhatikan (Subarsono, 2013). Masing-masing stakeholders 5K telah mengetahui proporsi peran yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Program Gandeng Gendong. Kesadaran peran tersebut tentunya didorong oleh kejelasan peran masing-masing stakeholders dalam Perwali Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 7. Namun, masih terdapat aspek koordinasi yang harus diperkuat dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses koordinasi dapat berjalan lebih baik. Kehadiran SOP juga menjadi penting untuk menjaga konsistensi proses komunikasi antar stakeholders 5K dan meminimalisasi kesalahpahaman.

Implementasi kemudahan komunikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media Jogja *Smart Service* pada sub menu Nglarisi, di mana seluruh aktor 5K dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas UMKM masyarakat kampung. Mengingat saat ini telah memasuki era digitalisasi yang hampir seluruh warga Yogyakarta telah memiliki alat komunikasi *smartphone*, maka komunikasi melalui media massa juga menjadi penting.

Secara rinci penggunaan media elektronik Jogja *Smart Service* sebagai sarana pelaksanaan Program Gandeng Gendong dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Jogja *Smart Service* sebagai Sarana Pelaksanaan Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta
Sumber: Data Diolah, 2021

Komunikasi melalui media massa perlu terus dioptimalkan mengingat media massa tidak hanya Jogja *Smart Service*. Hal yang belum diperhatikan dalam pengimplementasian komunikasi melalui media dalam Program Gandeng Gendong adalah belum adanya skenario pengoptimalan pemanfaatan media sosial sebagai sarana pelaksanaan. Idealnya di era perkembangan teknologi yang kian pesat dan canggih saat ini perlu adanya optimalisasi penggunaan media massa dan media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan website khusus untuk mendorong percepatan capaian kinerja program pengentasan kemiskinan.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya finansial menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. Sumber daya meliputi empat aspek, yakni kecukupan staf/stakeholders, kecukupan informasi, kecukupan kewenangan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kecukupan finansial (Akib, 2010; Kiwang et al., 2015). Kecukupan staf/stakeholders pada pelaksanaan Program Gandeng Gendong yang melibatkan aktor 5K masih perlu ditingkatkan mengingat peran media massa belum terlibat aktif dalam pelaksanaan program tersebut.

Selain peran media massa yang belum terlihat, peran pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga dirasa masih perlu ditingkatkan mengingat dalam regulasi terkait percepatan kemiskinan terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, menjelaskan perlu adanya keterlibatan dan kerja sama serta sinergitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pembinaan kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Selanjutnya ditinjau dari segi kecukupan informasi dan kecukupan kewenangan sudah terpenuhi dengan adanya Perwali Yogyakarta No. 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong yang telah menyebutkan peran masing-masing aktor dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. Namun, yang masih perlu diperbaiki dalam menjaga konsistensi SDM adalah belum adanya kelengkapan dokumen masterplan atau roadmap yang menjadi pedoman pengembangan SDM dalam Program Gandeng Gendong. Selain itu, kesiapan implementasi program juga dilihat dari kesiapan sumber daya finansial. Dilihat dari alokasi APBD yang diberikan dalam Program Gandeng Gendong tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan. Tercatat alokasi anggaran program sebesar Rp76.042.549.219 pada tahun 2018 naik 19,73% menjadi Rp91.043.554.394 pada tahun 2019, dan naik kembali sebanyak 42,03% menjadi Rp129.306.482.772 pada tahun 2020.




Gambar 3. Perkembangan Alokasi Anggaran dalam Program Gandeng Gendong Tahun 2018-2020
Sumber: Data Diolah, 2021

Peningkatan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada Program Gandeng Gendong tahun 2018-2019 sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Hal yang perlu diperhatikan ke depannya adalah kejelasan pembagian

pembiayaan antar stakeholders mengingat kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Sehingga, perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan antar *stakeholders* dalam penyediaan sumber daya keuangan atau finansial.

3. Disposisi

Sikap pelaksanaan atau disposisi dapat dilihat dalam bentuk komitmen pelaksana program (Akib, 2010). Selain dilihat dari komitmen, disposisi juga dapat dilihat dari keterbukaan/kejujuran dari aktor pelaksana program. Idealnya program akan berjalan baik jika didukung dengan adanya komitmen dan keterbukaan/kejujuran aktor pelaksana. Perwali Yogyakarta No. 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong menunjukkan komitmen pelaksana program tersebut. Selain itu, dengan diintegrasikannya Program Gandeng Gendong dalam dokumen perencanaan strategis Kota Yogyakarta baik RPJMD maupun RKPd telah menggambarkan bahwa pemerintah telah berupaya menjaga konsistensi atau keterpaduan program dari tahun ke tahun. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam sinkronisasi Program Gandeng Gendong digambarkan sebagai berikut berikut.



Gambar 4. Perwujudan Komitmen dan Konsistensi Pemerintah Kota Yogyakarta Ditinjau dari Segi Sinkronisasi Program Gandeng Gendong dalam RPJMD dan RKPd Tahun 2020
Sumber: Data Diolah, 2021

Perwujudan komitmen Pemkot (Pemerintah Kota) Yogyakarta dalam pelaksanaan Program Gandeng Gendong sejauh ini telah disusun dengan cukup baik, namun dapat ditingkatkan dengan memberikan reward terhadap aktor yang telah mencapai targetnya atau kinerja terbaik dan *punishment* atau teguran terhadap aktor yang tidak melaksanakan perannya. Selanjutnya,

mengingat Program Gandeng Gendong melibatkan aktor 5K, maka komitmen pelaksanaannya tidak hanya dilihat dari pemerintah kota, namun juga dari empat aktor terkait lainnya. Aktor korporasi telah menunjukkan komitmen yang baik, yang mana sudah terdapat 72 korporasi yang tergabung dalam forum TSLP dan telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Komitmen komunitas juga diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Jogja Resik yang merupakan kegiatan kerja bakti membersihkan tempat pelayanan umum, seperti Malioboro pada Selasa Wage. Komitmen kampus juga sudah berjalan melalui pelibatan forum LPPM dengan pelaksanaan kegiatan KKN yang menerjunkan 2.881 mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan penataan lingkungan.

Komitmen aktor 5K telah diwujudkan melalui pelaksanaan peran masing-masing aktor. Namun, yang perlu diperhatikan ke depannya adalah strategi penguatan komitmen dan konsistensi pelaksanaan Program Gandeng Gendong. Idealnya harus ada dokumen *roadmap/masterplan* pelaksanaan Program Gandeng Gendong. Selain itu, juga perlu adanya konsistensi perencanaan program yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

4. Struktur Birokrasi

Penilaian *variable* struktur birokrasi dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan dapat dilihat dari ketersediaan *Standard Operating Procedure* (SOP) (Akib, 2010; Arief, 2020; Subarsono, 2013; Taufiq, 2019). Idealnya adanya SOP akan mempermudah pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. Hingga saat ini SOP Program Gandeng Gendong masih belum dirumuskan, sehingga cenderung menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaan kolaborasi antar stakeholders. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan perumusan SOP yang rinci untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi.

Selain itu untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi juga harus ada lembaga yang menjadi koordinator Program Gandeng Gendong ini, mengingat banyak aktor yang terlibat dalam program ini tentunya harus ada lembaga yang mampu

mengoordinasikan pelaksanaan program sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara satu aktor dengan aktor lainnya. Tidak hanya menjadi koordinator penghubung komunikasi antar aktor, lembaga yang tersebut nantinya bertanggung jawab memastikan keberlanjutan dan ketepatan Program Gandeng Gendong dalam pengentasan kemiskinan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi hasil.

Program Gandeng Gendong dalam Pengentasan Kemiskinan Kolaboratif

Kemiskinan sebagai bentuk permasalahan multidimensi sangat membutuhkan solusi program pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan beragam dalam penyelesaiannya (Andiny & Mandasari, 2017; Baniadi & Mustofa, 2018; Jacobus et al., 2018). Program Gandeng Gendong yang dilaksanakan oleh Pemkot Yogyakarta telah menunjukkan hasil yang signifikan pada penurunan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta. Perhatian pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam program ini menjadi potensi utama yang dapat direfleksikan daerah lainnya dalam efisiensi pengentasan kemiskinan.

Kerjasama kolaboratif atau yang juga sering disebut kerjasama multipihak bermanfaat untuk 1) mendorong efektivitas pelaksanaan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki para pemangku kepentingan, 2) untuk menciptakan solusi yang tepat sesuai cakupan dan sifat masalah yang dihadapi atau masalah, 3) membawa nilai tambah terhadap lembaga atau organisasi yang terlibat di dalamnya, 4) mendorong adanya proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dalam upaya penyediaan barang-barang publik, 5) mendorong upaya pemaksimalan keterwakilan, proses yang demokratis, dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan, dan 6) menciptakan keberlanjutan dari solusi atau tindakan yang telah dilakukan (United Nations, 2018). Pentingnya kolaborasi tersebut oleh pemerintah Kota Yogyakarta telah mampu diakomodir melalui program gandeng gendong dengan strategi kolaborasi aktor 5K (Pemerintah Kota, komunitas, korporasi, kampung, dan kampus) telah mampu mendorong efisiensi dalam pengentasan kemiskinan.

Program Gandeng Gendong adalah sebuah program inovasi yang dapat dikatakan efisien untuk pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, selain itu Program Gandeng Gendong juga sebuah program kemiskinan hasil inisiasi oleh pemerintah daerah yang berdasarkan pada semangat sinergitas kolaborasi aktor-aktor pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Program Gandeng Gendong adalah program untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Kota Yogyakarta dengan menekankan adanya pemanfaatan potensi lokal dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta melibatkan lima stakeholders dalam pelaksanaannya (5K), yaitu Pemerintah Kota, komunitas, korporasi, kampung, dan kampus. Sejauh ini implementasi tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk melengkapi dan mengoptimalkan implementasi program tersebut. Implementasi variabel komunikasi masih harus ditingkatkan pada koordinasi antar stakeholders dengan adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) agar proses koordinasi dapat berjalan lebih baik. Selain itu juga perlu direncanakan dan dirumuskan strategi optimalisasi pemanfaatan peran media sosial sebagai sarana pelaksanaan sehingga tidak hanya dilakukan dengan menggunakan media Jogja *Smart Service* pada sub menu Nglarisi.

Indikator alokasi sumber daya Program Gandeng Gendong juga telah cukup baik. Namun, sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan melibatkan peran media massa serta peran pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, mengingat Program Gandeng Gendong merupakan program untuk pengentasan kemiskinan, sehingga seluruh aktor perlu berperan aktif. Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan pada Program Gandeng Gendong tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Namun ke depannya perlu ditingkatkan melalui penyediaan nota kesepakatan atau MOU (*Memorandum of Understanding*) kerja sama antar *stakeholders* dalam penyediaan sumber daya finansial.

Implementasi dari variabel disposisi dapat dilihat dari komitmen aktor 5K telah

diwujudkan melalui pelaksanaan peran masing-masing aktor. Namun, masih perlu dilengkapi dengan ketersediaan dokumen road map/masterplan pelaksanaan. Selain itu, juga perlu adanya konsistensi perencanaan program yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Indikator struktur birokrasi perlu dilengkapi dengan ketersediaan Standard Operasional Prosedur SOP dan pembentukan lembaga yang menjadi koordinator pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), pp. 1-11. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 196-210.
- Arief, R. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop), Gaya Kepemimpinan, Dan Audit Internal Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Mega Pesanggrahan Indah). *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 125-143.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baniadi, P., & Mustofa. (2018). Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 15(1), 13-19.
- Bappenas. (2019). Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: Beppenas. Diakses dari: <https://www.infid.org/publication/read/panduan-kemitraan-multipihak-untuk-pelaksanaan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia>
- BPS Kota Yogyakarta. (2020). Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020. Retrieved from <https://jogjakota.bps.go.id>.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Inc.
- Hall, A & Midgley, J. (2004). *Social Policy for Development*. London: Sage Publication.
- Iza, S. M., Dwi, I., & Nurhaeni, A. (2021). Proses Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan : Studi Kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 366.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1-16.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. D. W. and Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), p. 71. doi: 10.22146/jkap.7535.
- Mustofa, M. S. (2005). *Kemiskinan Masyarakat Petani Desa di Jawa*. UNNES Pres. Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong.
- Pratikno. (2007). *Governance dan Krisis Teori Organisasi*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, pp. 121-138.
- Putra, E., Alsyra, N. and Muchamad Zaenuri. (2020). Tata Kelola Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta: Program Gandeng-Gendong. *Jurnal Tata Sejuta*, 6(2).
- Sahar, A. R., & Salomo, R. V. (2018). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 4(2), 49-64. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v4i2.1305>
- Santiago, M. D. (2019). *Agenda Setting Program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta Tahun 2018*, Skripsi.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- United Nations. (2018). *Partnering for Sustainable Development*. United Nations Publication. Diakses dari: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2545MSP_Guidelines.pdf.
- Taufiq, A. R. (2019). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. *Jurnal Profita*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005>